



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan,
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032
Laman : www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-6.769
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penulisan Nama pada Paspor
Untuk Calon Jemaah Haji (CJH)


05 Juni 2015

Yth. Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia

Menyusul surat kami Nomor: IMI.2-UM.01.01-6.359 tanggal 06 Maret 2015 perihal Persiapan Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji Tahun 1436H/ 2015M, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama melalui suratnya Nomor: Dj.VII.II/2/Hj.00/2686/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Persiapan Penerbitan Paspor Jemaah Haji Tahun 1436H/2015M telah meralat surat Nomor: Dj.VII.II/2/Hj.00/0852/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Persiapan Penerbitan Paspor Jemaah Haji Tahun 1436H/ 2015M khususnya poin 3 (tiga), yang menyatakan "Penulisan nama jemaah haji pada lembar ID paspor (halaman 2) minimal 2 (dua) kata maksimal 4 (empat) kata, sesuai dengan standarisasi sistem e-haji dari Kementerian Haji Arab Saudi" **menjadi** "penulisan nama jemaah haji pada lembar ID Paspor (halaman 2) minimal **3 (tiga) kata** maksimal 4 (empat) kata, sesuai dengan standarisasi sistem e-haji dari Kementerian Haji Arab Saudi"
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan mengajukan penambahan nama dapat dilakukan di lembar halaman catatan pengesahan/ *Endorsements* pada paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Dokumen Perjalanan, Visa
dan Fasilitas Keimigrasian,

Muryoto Sumadi, M.S., S.H., M.M.
NIP. 19591218 198403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan,
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032
Laman : www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-6.359

06 Maret 2015

Lampiran : -

Perihal : Persiapan Penerbitan Paspor Bagi
Calon Jemaah Haji Tahun 1436H/2015M

Yth. Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia


Sehubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436H/2015M dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: DJ.VII.II/2/ HJ.00/0852/2015M tanggal 17 Februari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan bahwa pelaksanaan penerbitan paspor bagi Calon Jemaah Haji (CJH) tahun 1436H/2015M dapat dilaksanakan lebih awal dengan cara CJH mengajukan permohonan paspor secara perorangan dengan biaya dibebankan pada masing – masing CJH tersebut;
2. Bahwa standarisasi sistem *e-haji* dari Kementerian Haji Arab Saudi mensyaratkan penulisan nama CJH pada lembar biodata halaman paspor sekurang-kurangnya 2 (dua) suku kata dan maksimal 4 (empat) suku kata;
3. Bahwa saat ini proses penerbitan paspor di seluruh Kantor Imigrasi menggunakan Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT), sehingga permohonan paspor CJH secara kolektif tidak dapat dilakukan lagi;
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Kepala Divisi Keimigrasian memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang berada di wilayah kerja masing-masing untuk:
 - a. Melayani penerbitan paspor bagi CJH tahun 1436H/2015M secara perorangan dengan memperhatikan;
 - Biaya penerbitan paspor dibebankan pada masing – masing CJH;
 - Penulisan nama di lembar biodata pada paspor minimal 2 (dua) suku kata dan maksimal 4 (empat) suku kata;

- Persyaratan pengajuan permohonan paspor mengacu pada:
- 1) Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 2) Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
 - 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-0789.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Persyaratan Permohonan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji;
- b. Membantu kelancaran permohonan penerbitan paspor bagi CJH sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Dokumen Perjalanan, Visa
dan Fasilitas Keimigrasian,



Maryoto Sumadi, M.S., S.H., M.M.
NIP. 19591218 198403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
4. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174
JAKARTA 10710

Nomor : Dj.VII.II/2/Hj.00/ **2686** /2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Persiapan Penerbitan Paspor Jemaah Haji
Tahun 1436H/2015M

Jakarta, **19** Mei 2015

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Imigrasi
KEMENKUMHAM


Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli surat kami Nomor: Dj.VII.II/2/Hj.00/0852/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa sesuai hasil koordinasi antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta terkait ketentuan penulisan nama calon jemaah haji (CJH) pada paspor, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedutaan Besar Arab Saudi (KBAS) di Jakarta selama ini hanya memberikan visa bagi calon jemaah umrah (CJU) yang penulisan nama jemaah umrah pada lembar ID minimal terdiri dari 3 (tiga) kata dan maksimal 4 (empat) kata. Demikian pula untuk penulisan pada paspor CJH;
2. Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi jemaah haji pada proses pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi, maka kami meralat surat Nomor: Dj.VII.II/2/Hj.00/0852/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persiapan Penerbitan Paspor Jemaah Haji tahun 1436H/2015M, khususnya pada point 3 (tiga), yang menyatakan "Penulisan nama jemaah haji pada lembar ID paspor (halaman 2) minimal 2 (dua) kata maksimal 4 (empat) kata, sesuai dengan standarisasi sistem e-hajj dari Kementerian Haji Arab Saudi" menjadi "Penulisan nama jemaah haji pada lembar ID paspor (halaman 2) minimal 3 (tiga) kata maksimal 4 (empat) kata, sesuai dengan standarisasi sistem e-hajj dari Kementerian Haji Arab Saudi";
3. Sehubungan hal tersebut, kami berharap kiranya Ditjen Imigrasi Kemenkumham dapat meneruskan ralat surat dimaksud ke Kantor Imigrasi (Kanim) seluruh Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Telp. 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174
JAKARTA 10710

Nomor : Dj.VII.II/2/Hj.00/0852/2015
Lamp : -
Perihal : Persiapan penerbitan paspor
Jemaah haji tahun 1436 H/2015 M

Jakarta, 17 Februari 2015

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Imigrasi
KEMENKUMHAM
Jakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka evaluasi pelaksanaan penerbitan paspor jemaah haji tahun 1435H/2014M dan hasil rapat persiapan penerbitan paspor jemaah haji tahun 1436H/2015M antara Ditjen PHU dengan Ditjen Imigrasi pada tanggal 10 Februari 2015 di Kantor Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ditjen PHU akan mengeluarkan data estimasi jemaah yang berhak melunasi tahun 1436H/2015M pada akhir bulan februari;
2. Pembuatan paspor jemaah haji reguler pada tahun ini akan dilaksanakan lebih awal, dengan rekomendasi kemenag kab/kota bagi jemaah yang masuk alokasi kuota estimasi pelunasan 1436H/2015M;
3. Penulisan nama jemaah haji pada lembar ID paspor (halaman 2) minimal 2 (dua) kata maksimal 4 (empat) kata, sesuai dengan standarisasi sistem e-hajj dari Kementerian Haji Arab Saudi;
4. Biaya penerbitan paspor dibebankan masing-masing jemaah terlebih dahulu, selanjutnya akan mendapatkan ganti dari Kementerian Agama, dengan besaran @Rp.360.000,- sesuai PP nomor 45 tahun 2014;
5. Jemaah yang berhak mendapatkan biaya penggantian penerbitan paspor adalah paspor yang diterbitkan sejak 1 Januari 2015, sedangkan paspor yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2015 tidak mendapatkan uang pengganti;
6. Sebagai bahan evaluasi, kami mohon data rekapitulasi penerbitan paspor pada tahun 1435H/2014M dengan klasifikasi besaran Rp. 260.000,- dan Rp. 360.000,-.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Tembusan :
Yth. Menteri Agama RI